



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Takengon – Isak Kamp. Kung Kec. Pegasing

Fax (0643) 7426434 Takengon

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR: 400.3/ *095* /IOS-S/DISDIKBUD/2026

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

SD SWASTA BUDI DHARMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang** : a. Bahwa telah berakhirnya masa berlakunya izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar SD SWASTA BUDI DHARMA, per tanggal 1 Juli 2026 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor : 400.3/174/IOS-S/DISDIKBUD/2025 Tanggal 01 Juli 2025.
- b. Bahwa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Memperhatikan** : a. Surat Sekolah Dasar(SD) Yayasan Yayasan Setia Medan Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Nomor 421/136/SDBD/VI/2026 Tanggal 30 Juli 2026;
- b. Hasil Verifikasi tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar SD SWASTA BUDI DHARMA**

KESATU.....

KESATU

: Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar Kepada :
Nama Lembaga : **SD SWASTA BUDI DHARMA**
Alamat : **JL. Mess Time Ruang, Kp. Kemili, Kecamatan Bebesen, Aceh Tengah**
NPSN : 10102323
Akreditasi : **B**
Nama Yayasan : **Yayasan Setia Medan**
Berdasarkan Akta Notaris : Fransisca Masta Ulina Bangun No : 28, Tanggal 06 Februari 2018 dan Pengesahan Kementrian Hukum dan HAM RI. Nomor AHU-AH.01.06-0008274
Penyelenggara : **Yayasan**

KEDUA

- : Penyelenggara Satuan Pendidikan Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU Berkewajiban Memenuhi Syarat-Syarat :
- a. Melaksanakan Semua Kegiatan Pendidikan Di Tempat Yang Ditetapkan Dengan Menyediakan Sarana Dan Prasarana Sesuai Dengan Standar Nasional;
 - b. Penyelenggarakan Proses Belajar Mengajar Dan Semua Kegiatan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Standar Nasional Dan Norma-Norma Yang Berlaku;
 - c. Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional Serta Melakukan Pemuktahiran Data Secara Berkala Dalam System Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Dan Profil Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah;
 - d. Menerapkan Standar Penjaminan Mutu Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku;
 - e. Memiliki Tanggung Jawab Sosial;
 - f. Melakukan Daftar Ulang Sesuai Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :
 - i. Satuan Pendidikan Yang Belum Terakreditasi Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 1 (Satu) Tahun sejak diterbitkan;
 - ii. Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi C Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 1 (Satu) Tahun sejak diterbitkan;
 - iii. Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi B Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 1 (Satu) Tahun sejak diterbitkan;
 - iv. Satuan Pendidikan Yang Terakreditasi A Harus Melakukan Daftar Ulang Setiap 2 (Dua) Tahun sejak diterbitkan;
 - g. Hal-Hal Yang Terjadi Terkait Dengan Penyelenggara Satuan Pendidikan Maupun Penyelenggaraan Pendidikan Seepenuhnya Menjadi Tanggung Jawab Penyelenggara Satuan Pendidikan;
 - h. Melaporkan.....

- h. Melaporkan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Hal Terdapat Pergantian/ Perubahan/ Penggantian Kelembagaan; Dan
- i. Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Bagi Siswa Mitra Warga Yang Ada Di Satuan Pendidikan.

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Berlaku Selama :
a. Satuan Pendidikan Masih Memenuhi Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan; Dan
b. Satuan Pendidikan Masih Menyelenggarakan Kegiatan Pembelajaran.

KEEMPAT : Dalam Hal Satuan Pendidikan sebagai mana di maksud dalam diktum Kesatu melakukan pelanggaran terhadap Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan/atau peraturan perundang-undangan, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
a. Peringatan Tertulis;
b. Pemberhentian untuk sementara proses belajar mengajar, penerimaan peserta didik baru dan/atau bantuan/fasilitasi yang bersumber dari Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
c. Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **TAKENGON**
Pada Tanggal : 31 Juli 2026

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



SALIMSYAH, M. Pd

Pembina Tk. I

Nip. 19751115 200801 1 001